

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR :293 / UN26.15 / KP.00 / 2020

TENTANG PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- a. Bahwa dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuan dengan tugas mentrasnformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- bahwa dosen dalam melaksanakan tugas utamanya sebagaimana disebut pada diktum pertama harus memiliki kelompok satuan pendidikan (Home Base) yang menyelenggarakan pendidikan pada pada jenjang pendidikan tinggi tertentu berdasarkan Jurusan yang ada;
- bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan kelompok satuan pendidikan dosen/Home Base dosen pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. Bahwa untuk itu perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen:
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan PemerintahNo. 57 Tahun 2009, Tentang dosen;
- Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
- Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Unila;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;

 Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;

 Keputusan Presiden Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila periode 2019-2023

 Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;

 Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU

Nama home base dosen pada pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mentrasnformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;

KETIGA

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

196207171987031002

Pada tanggal 28 Agustus 2020

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;

2. Kajur dilingkungan FT Unila;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 293 /UN26.15/KP.00/2020

TENTANG

PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama/NIP	NIP	NIDN	Home Base Lama	Home Base Baru
1	Dr. Drs. Sugiyanto, M.T.	195704111986101001	0011045701	S1 Teknik Mesin	D3 Teknik Mesin

BUHARNO
NIP 196207171987031002